



SALINAN

WALIKOTADENPASAR
PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 26 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBEBASAN SANKSI DENDA ADMINISTRATIF PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa terjadinya bencana non alam berupa penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, berdampak menurunnya kemampuan membayar pajak daerah, sehingga diperlukan upaya Pemerintah Daerah untuk meminimalisir jumlah piutang pajak daerah dengan mengakomodir penghapusan sanksi denda pajak selama pandemic *Corona Virus Disease* 2019 sebagai stimulus bagi wajib pajak;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak dan retribusi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembebasan Sanksi Denda Administratif Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBEBASAN SANKSI DENDA ADMINISTRATIF PAJAK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar.
5. Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
8. Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Daerah adalah proses Pembebasan Sanksi Administratif berupa denda pembayaran terhadap Pajak hotel, Pajak restoran, Pajak hiburan, Pajak parkir, Pajak air tanah, Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan terutang yang dilakukan atas permohonan dari Wajib Pajak baik *self assesment* sistem maupun *official assesment* sistem pada sistem aplikasi manajemen pendapatan asli Daerah yang terintegrasi dengan Bank Pembangunan Daerah Bali.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini untuk memberikan dasar dan kewenangan bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan insentif Pajak dalam bentuk Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Daerah untuk masa Pajak Tahun 2020 dan 2021 sebagai akibat dari *Corona Virus Disease 2019* di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini yaitu:

- a. memberikan stimulus bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan Daerah;
- b. memberikan perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak;
- c. meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari Pajak; dan
- d. meringankan beban Wajib Pajak dari dampak *Corona Virus Disease 2019*.

BAB II PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Daerah.
- (2) Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghapuskan sanksi administratif berupa denda yang timbul akibat Pajak hotel, Pajak restoran, Pajak hiburan, Pajak parkir, Pajak air tanah, Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan terlambat dibayar yang terdapat pada sistem aplikasi manajemen pendapatan asli Daerah yang terintegrasi dengan Bank Pembangunan Daerah Bali.
- (3) Walikota menunjuk Kepala Bapenda untuk melaksanakan Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 5

- (1) Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan terhadap Pajak hotel, Pajak restoran, Pajak hiburan, Pajak parkir, Pajak air tanah, Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan masa Pajak Januari tahun 2020 sampai dengan bulan Nopember 2021.
- (2) Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permohonan yang diajukan mulai tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023.

Pasal 6

- (1) Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan dengan pengajuan permohonan oleh Wajib Pajak kepada Kepala Bapenda.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. sudah melakukan pembayaran pokok Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);
 - b. satu permohonan untuk satu masa Pajak yang dimohonkan pembebasan; dan
 - c. permohonan diajukan dengan melampirkan bukti pembayaran pokok Pajak untuk masa Pajak yang dimohonkan penghapusan denda.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terhadap pembebasan sanksi administratif berupa denda terhadap objek Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
- (4) Setelah dilakukan verifikasi atas permohonan dari Wajib Pajak, Bapenda melakukan penghapusan sanksi denda pada system aplikasi manajemen pendapatan asli Daerah.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 7 Juli 2023

WALIKOTA DENPASAR,

ttd.

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar
Pada tanggal 7 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

ttd.

IDA BAGUS ALIT WIRADANA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 26 NOMOR 2023

Salinan sesuai dengan aslinya
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Denpasar,



Komang Lestari Kusuma Dewi, SH.,MH.
NIP. 19750917 199903 2 008